



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 01- K / PM II -

11 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet.
Pangkat / Nrp. : Koptu / 3910668180869.
Jabatan : Ajudan Kodim 0706/Temanggung.
Kesatuan : Kodim 0706/Temanggung.
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 3 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim
0706/Temanggung Ds. Sroyo, Kec./ Kab.
Temanggung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0706/Temanggung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/05/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Danrem 072/Pmk selaku Papera sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/44/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Papera Nomor : Kep/48/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 58/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 1/I/ 2011 /K tanggal 4 Januari 2011.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-1/I/ 2011 /K tanggal 4 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :...

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ayat ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

dikurangi Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

-
1
(satu) lembar absensi bulan Agustus 2010 staf/bagian Komando Kodim 0706/Temanggung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b.

Barang-barang : Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan

biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Kodim 0706/Temanggung atau ditempat-tempat lain atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Tanjung pura Kalimantan Timur setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3910668180869 lalu ditugaskan di Yonif Linud 431/SSp Kostrad dan pada tahun 1998 pindah ke Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Pebruari 1999 masuk menjadi anggota Kodim 0706/Temanggung sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 pernah dihukum diStaltuntibmil selama 2 (dua) bulan dalam perkara pengrusakan Hotel Nirwana Temanggung dan pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari karena menjalin hubungan dengan Sdri. Nurul Hidayah serta saat ini Terdakwa sedang menghadapi proses hukum dalam perkara KDRT.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari kerja.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak harmonis yang tidak kunjung selesai dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Dsn. Tukmulyo Ds. Pandemulyo Kec. Bulu, Kab. Temanggung dan setiap hari Terdakwa berangkat menuju kantor namun tidak sampai ke kantor hanya jalan-jalan di wilayah Temanggung dan Magelang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan.

7. Bahwa sebelum tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 Agustus 2010.

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas di Kodim 0706/Temanggung dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung kemudian pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari seraca berturut-turut.

Berpendapat :
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa
atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Menimbang :...

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : **Subanto**
Pangkat / Nrp. : Serda / 31940226731273

Jabatan

Kesatuan : Ajudan Dandim
Tempat, tanggal lahir : Kodim 0706/Temanggung
Desember 1973 : Magelang, 9

Jenis Kelamin :
Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn.
Klegen Ds. Donorojo Kec.
Mertoyudan Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 sejak Saksi menjadi Ajudan Dandim 0706/Temanggung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selaku petugas yang melakukan absensi di Komando Kodim 0706/Temanggung mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang selama ini belum selesai dan Terdakwa juga terkena masalah KDRT yang sedang dalam proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 agustus 2010.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan selama itu pula Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

6. Bahwa Kesatuan telah melakukan usaha pencarian terhadap Terdakwa melalui Unit Intel Dim 0706/Temanggung dan pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas sehingga langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung dan pada tanggal 1 September 2010 diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses secara hukum.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

/ Atas....

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Iriyanto

Nama lengkap : **Yoyok Ribes**

Pekerjaan : Pns TNI AD
Golongan/Nip : Gol.

II D/19620824031980003

Jabatan :

Ajudan Kasdim
Kesatuan : Kodim

0706/Temanggung

Tempat,tgl lahir : Temanggung, 24
Agustus 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :
Asrama Kodim 0706/Temanggung Ds.

Kec./Kab. Temanggung. Sroyo

Pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa saksikenal dengan
Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Saksi pindah
ke Kodim 0706/Temanggung dan antara Saksi dengan
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 yang mana setiap Serda Subanto (Saksi- 1) selaku petugas absensi di Komando Kodim 0706/Temanggung selalu menanyakan kepada Saksi tentang kehadiran Terdakwa.

3. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan keadaan keuangan karena gaji Terdakwa MIN.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 Agustus 2010.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan bila Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon HP maupun SMS selalu tidak dibalas.

6. Bahwa Kesatuan telah melakukan usaha pencarian terhadap Terdakwa melalui Unit Intel Dim 0706/Temanggung dan pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas sehingga langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung dan pada tanggal 1 September 2010 diserahkan ke Subdenpom IV/2- 1 Magelang untuk diproses secara hukum.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi - III :....

Saksi - III :

Christi Dwiani. Nama lengkap :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir :
Temanggung, 27 April 1972
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0706/Temanggung Ds.
Sroyo Kec./Kab.
Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Geger Wirabumi (13 tahun), Ervinda Pramesti Abdiningsih (9 tahun), Desta Cakra Saula (6 tahun).

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin namun pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 ketika Saksi ake Kodim 0706/Temanggung dan bertemu dengan Pasi Intel Kodim 0706/Temanggung (Kapten Inf Sugiharto) barulah Saksi tahu kalau Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

3. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan rumah tangga, masalah hutang piutang dan sedang menghadapi masalah KDRT yang sedang dalam proses hukum.

4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pada saat Saksi menghubungi Piket Kodim 0706/Temanggung untuk menanyakan Terdakwa masuk atau tidak karena mau meminta seragam sekolah anak yang sekolah di SLTPN 4 Temanggung Petugas Piket menyampaikan kalau Terdakwa sedang diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung.

5. Bahwa sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI Ad pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Tanjungpura Kalimantan Timur setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3910668180869 lalu ditugaskan di Yonif Linud 431/SSp Kostrad dan pada tahun 1998 pindah ke Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Pebruari 1999 masuk menjadi anggota Kodim 0706/Temanggung sampai dengan kasus ini terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Koptu.

/

2.

Bahwa....

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 pernah dihukum di Staltuntibmil selama 2 (dua) bulan dalam perkara pengrusakan Hotel Nirwana Temanggung dan pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari karena hubungan dengan Sdri. Nurul Hidayah dan saat ini Terdakwa sedang menghadapi proses hukum karena KDRT.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 agustus 2010 sampai dengan 30 Agustus 2010 selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan tentang keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena permasalahan rumah tanggal yang tidak kunjung selesai.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 agustus 2010 Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Dsn. Tukmulyo Ds. Pandemulyo Kec. Bulu kab. Temanggung dan setiap hari Terdakwa berangkat menuju kantor namun tidak sampai ke kantor hanya jalan-jalan di wilayah Temanggung dan Magelang.

6. Bahwa sebelum tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2010.

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 atas kesadaran sendiri Terdakwa masuk dinas di Kodim 0706/Temanggung dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung kemudian pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar absensi bulan Agustus 2010
staf/bagian Komando Kodim 0706/Temanggung.
Tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

b.

Barang-barang : Nihil

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Tanjung pura Kalimantan Timur setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3910668180869 lalu ditugaskan di Yonif Linud 431/SSp Kostrad dan pada tahun 1998 pindah ke Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Pebruari 1999 masuk menjadi anggota Kodim 0706/Temanggung sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2002 pernah dihukum di Staltuntibmil selama 2 (dua) bulan dalam perkara pengrusakan Hotel Nirwana Temanggung dan pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari karena hubungan dengan Sdri. Nurul Hidayah serta saat ini Terdakwa sedang menghadapi proses hukum dalam perkara KDRT.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari kerja.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak harmonis yang tidak kunjung selesai dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Dsn. Tukmulyo Ds. Pandemulyo Kec. Bulu, Kab. Temanggung dan setiap hari Terdakwa berangkat menuju kantor namun tidak sampai ke kantor hanya jalan-jalan di wilayah Temanggung dan Magelang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan.

7. Bahwa benar sebelum tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 Agustus 2010.

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas di Kodim 0706/Temanggung dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung kemudian pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

/ Menimbang

.....

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan

Sengaja".

Unsur ke-3 : "Melakukan

ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-4 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-5 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang :

Bahwa mengenai

Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu

: "**Militer**".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Tanjung pura Kalimantan Timur setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3910668180869 lalu ditugaskan di Yonif Linud 431/SSp Kostrad dan pada tahun 1998 pindah ke Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Pebruari 1999 masuk menjadi anggota Kodim 0706/Temanggung sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Koptu.

Dengan demikian

Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : ***“Dengan sengaja”***

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari kerja.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis yang tidak kunjung selesai dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Dsn. Tukmulyo Ds. Pandemulyo Kec. Bulu, Kab. Temanggung dan setiap hari Terdakwa berangkat menuju kantor namun tidak sampai ke kantor hanya jalan-jalan di wilayah Temanggung dan Magelang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan.

5. Bahwa benar sebelum tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 Agustus 2010.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ***“ Dengan sengaja ”*** telah terpenuhi.



Unsur ketiga : **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".**

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

/ 1. Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari kerja.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis yang tidak kunjung selesai dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Dsn. Tukmulyo Ds. Pandemulyo Kec. Bulu, Kab. Temanggung dan setiap hari Terdakwa berangkat menuju kantor namun tidak sampai ke kantor hanya jalan-jalan di wilayah Temanggung dan Magelang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan.

5. Bahwa benar sebelum tanggal 19 Agustus 2010 Terdakwa pernah tidak masuk dinas yaitu pada tanggal 4, 6, 9, 10, 12, 13 serta tanggal 16 Agustus 2010.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa masuk dinas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0706/Temanggung dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0706/Temanggung kemudian pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian

Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur keempat : **"Dalam waktu damai"**.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam masa damai" adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan situasi NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian

Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

/ Unsur kelima....

Unsur kelima : **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 30 Agustus 2010 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari seraca berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung selesai dan Terdakwa mempunyai banyak hutang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan dirugikan karena tugas-tugas yang seharusnya dapat dilakukan Terdakwa terpaksa dilaksanakan oleh anggota yang lain.

Menimbang :



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1
(satu) lembar absensi bulan Agustus 2010 staf/bagian Komando kodim 0706/Temanggung.
Tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

b.

Barang-barang : Nihil

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

4. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Slamet Koptu Nrp. 3910668180869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" MANGKIR "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

– Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu)bulan dan 20 (dua puluh)hari.

Menetapkan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar absensi bulan Agustus 2010 staf/bagian Komando kodim 0706/Temanggung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H Mayor Chk NRP.547972 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hanggonotomo,SH Kapten Laut (Kh) NRP. 15706/P, dan Panitera Dedy Darmawan S.H. Kapten Chk NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.
SYAIFUL MA'ARIF, S.H. MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

DEDY DARMAWAN S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)